

TATA CARA – PENYUSUNAN – PRODUK HUKUM – KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2012

PERMENPPPA NO. 13, BN 2012/ NO. 1210, WP.: 22 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - untuk menyusun produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan tahapan perencanaan, persiapan, dan teknik penyusunan produk hukum agar terjadi peningkatan kualitas dan terdapat keseragaman penyusunan produk hukum, maka dalam hal ini perlu diatur Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ketentuannya terdiri dari tahap perencanaan yang meliputi penyusunan Program Legislasi Kementerian PPPA, penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), aturan mengenai pembentukan panitia penyusunan produk hukum, Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), Penyusunan Keputusan Presiden (Keppres), Penyusunan Peraturan Menteri (Permen), Penyusunan Keputusan Menteri (SK Menteri), Penyusunan Kesepakatan Bersama, Penyusunan Perjanjian Kerjasama, Keputusan Sekretaris Kementerian (SK Sesmen).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2012.